



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS  
ADAT MASYARAKAT MADURA DI DESA PECORO  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

***LEGAL STATUTE ON THE FOSTER CHILD IN MADURESE  
CULTURE LAW OF HERITAGE IN PECORO VILLAGE  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER***

**R. RUDI PRIYO WIDODO**

**NIM. 060710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS  
ADAT MASYARAKAT MADURA DI DESA PECORO  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL STATUTE ON THE FOSTER CHILD IN MADURESE  
CULTURE LAW OF HERITAGE IN PECORO VILLAGE  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER*

**R. RUDI PRIYO WIDODO**

**NIM. 060710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. (Di muka memberi teladan, di tengah-tengah membangun semangat, di belakang memberikan dukungan)



---

(Terjemahan Ki Hajar Dewantara dalam Soerjono Soekanto, 1980:173)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Ayahanda R. Heri Laksmi Prijadi S.E. dan Ibunda Dra. Suheri Magngesti tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS  
ADAT MASYARAKAT MADURA DI DESA PECORO  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

***THE FOSTER CHILD LEGAL STATUE ABOUT MADURESE  
CULTURE LAW OF HERITAGE IN PECORO VILLAGE  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**R. RUDI PRIYO WIDODO  
NIM. 060710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing:**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing:**

**Edy Sriono, S.H., M.H.**  
**NIP. 195505041984031001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT  
MASYARAKAT MADURA DI DESA PECORO KECAMATAN  
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL STATUTE ON THE FOSTER CHILD IN MADURESE  
CULTURE LAW OF HERITAGE IN PECORO VILLAGE  
KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER*

Oleh:

**R. RUDI PRIYO WIDODO**

**060710101042**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si**

**NIP. 195701051986031002**

**Edy Sriono, S.H., M.H.**

**NIP. 195505041984031001**

**Mengesahkan:**

**Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 12

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji:

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.  
NIP. 194905021983032001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

### Anggota Penguji :

1. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si  
NIP. 195701051986031002

2. Edy Sriono, S.H., M.H.  
NIP. 195505041984031001



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. RUDI PRIYO WIDODO

NIM : 060710101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT MADURA DI DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 September 2012

Yang menyatakan,

R. RUDI PRIYO WIDODO

NIM. 060710101042

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala Berkah Dan Lindungan-NYA, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT MADURA DI DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan banyak waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Edy Sriono., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi.
6. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
7. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S S.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Keluarga besarku tercinta ayahanda R. Heri Laksmi Prijadi S.E., Ibunda Drs. Suheri Mangesti, kakaku Eko Hadi Priyo Laksono. dan adiku R.R. Laksmi Wulandari atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya pada penulis selama ini.

10. Kyantie Dani Ananda yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Karima, Setyo Utomo, Pandu Martin, Citra Parama Artha, Dona Permatasari, Tria Irni Rahmawati, Radita Guzti, Cakra Permata Octavianus, Darul Rakhman, Adhi Hakiqi, Dwijay Hidayat, Slamet budiharto, Zimri boy, Fani, Fahrizal, Gatot Dwi Permono atas keceriaan dan dukungan selama ini.

12. Seluruh teman yang memberi warna dan hikmah dalam kehidupan.

13. Semua pihak yang telah banyak berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 12 September 2012

Penulis

## RINGKASAN

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu pengangkatan anak juga mempunyai akibat hukum. Salah satu pengangkatan anak adalah mengenai status hukum anak itu sendiri yang sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga.

Akibat hukum pengangkatan anak akan berdampak pada hal pewarisan. Keberadaan anak angkat pasti akan mempengaruhi pewarisan dalam suatu keluarga karena meskipun bukan anak kandung, anak angkat berhak untuk mendapat perlakuan yang sama sebagai seorang ahli waris. Anak angkat nantinya dapat menuntut haknya sebagai anak kepada orang tua angkatnya untuk memperoleh warisan.

Untuk anak angkat dalam Hukum Waris Adat Madura sangat menarik disimak. Terutama di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya, harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada anak angkat, besar bagian anak angkat, dan akibat hukum serta kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat, memberi inspirasi untuk dikaji dan dianalisa lebih lanjut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi: tipe penulisan yang menggunakan metode penulisan deskriptif, pendekatan masalah yang menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang berupa observasi dan wawancara, alat pengumpul data berupa penelitian wawancara atau diskusi, proses penelitian terdiri dari tiga tahap (persiapan, pelaksanaan, penyelesaian). Lokasi penelitian bertempat di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Anak angkat dalam masyarakat Madura di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Namun, sebenarnya kedudukan sebagai ahli waris dapat diperoleh jika ada wasiat dari orang tua angkat dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga dari orang tua angkat. Anak angkat dalam masyarakat Madura di Desa Pecoro

Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember mendapatkan Harta peninggalan berupa harta asal. Selain harta warisan yang berupa harta asal, anak angkat di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember juga berhak mendapatkan harta gono-gini dari orang tua angkatnya.

Besarnya pembagian warisan yang diberikan kepada anak angkat di desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ditentukan dengan melihat apakah orang tua angkat mempunyai anak kandung atau tidak. Jika orang tua angkat mempunyai anak kandung maka biasanya pembagiannya tidak melebihi bagian anak kandung dan hanya mendapat bagian sisa dari bagian yang dibagikan kepada orang tua dari orang tua angkat yang masih hidup. Selain itu, ada juga masyarakat di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember menggunakan cara kekeluargaan di dalam pembagian harta warisan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Titik Pandang .....	4
1.4.2 Paradigma Yang Digunakan .....	4
1.4.3 Lokasi Dan Jadwal Pengkajian .....	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Dan Analisis Data .....	6
1.4.5 Interpretasi Evaluasi Dan Presentasi .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>Hukum waris dan Pewarisan dalam Hukum waris adat</b> .....	<b>10</b>
2.1.1 Elemen Hukum Waris .....	10
2.1.2 Pewarisan dalam Hukum Waris Adat .....	11
2.2 Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris .....	12

2.2.1 Anak Sah.....	12
2.2.2 Anak Kandung .....	13
2.2.3 Anak Angkat .....	13
2.2.4 Anak Tiri .....	14
2.2.5 Anak Luar Kawin .....	15
2.3 Pengertian dan syarat-syarat anak angkat dalam hukum adat.....	15
2.4 Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris .....	16
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua	
Angkatnya.....	20
3.1.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris orang Tua	
Jika ada Anak Kandung.....	29
3.1.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap HartaWaris Orang Tua	
Angkatnya Jika Tanpa Anak Kandung.....	31
3.2 Harta Peninggalan Yang Dapat Diwariskan Kepada Anak Angkat...	37
3.3 Besar Bagian Anak Angkat .....	41
3.4 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Serta Kedudukan Anak Angkat	
Dalam Hukum Waris Adat.....	43
<b>BAB 4 PENUTUPAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.1 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Penelitian di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten  
Jember

